



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 34 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA PENGADUAN MASYARAKAT
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menyatakan organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat memandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan tim kerja pengaduan masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memutuskan:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA PENGADUAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pengaduan Masyarakat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

KEDUA : Tugas tim kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

1. Menerima laporan pengaduan masyarakat secara langsung kepada Helpdesk Pengaduan Masyarakat maupun melalui Kontak Saran;
2. Menerima dan menginventarisir Laporan Pengaduan Masyarakat melalui surat ke Kantor KPU Provinsi Jawa Barat;
3. Menerima dan memonitor Laporan pengaduan secara elektronik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 16 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yuni K. Duspita

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG TIM KERJA PENGADUAN MASYARAKAT
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT


STRUKTUR TIM KERJA PENGADUAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

| No | NAMA | JABATAN | STRUKTUR |
|----|-------------------------------|--|-------------------------------|
| 1. | Rifqi Ali Mubarok | Ketua KPU | PENGARAH |
| | Endun Abdul Haq | Anggota KPU | |
| | Nina Yuningsih | Anggota KPU | |
| | Reza Alwan Sovnidar | Anggota KPU | |
| | Titik Nurhayati | Anggota KPU | |
| | Undang Suryatna | Anggota KPU | |
| | Agus Hasbi | Anggota KPU | |
| 2. | Achmad Syaifudin Rahadian | Sekretaris | PENGANGGUNG JAWAB |
| 4. | Sophia Kurniasari Purba | Kabag Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan masyarakat | SEKRETARIS |
| 5. | Yunike Puspita | Kabag Hukum dan SDM | Anggota |
| 6. | Muhammad Revandi | Fungsional Umum | Penghubung |
| 7. | Muhmmad Tofan Yuda Saputra | Fungsional Umum | Pengumpul Bahan |
| 8. | Diah Ayu | Fungsional Umum | Pengumpul Bahan |
| 9. | Siti Khoiroh | Fungsional Umum | Penerima Laporan Pengaduan |

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Januari 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,
ttd.
RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Yunike Puspita